



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
Nomor : 2223/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
(PPABP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

- Membaca : Lampiran DIPA Petikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.01.2.402236/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 64/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2024 No. SP DIPA-005.01.2.402236/2024 dan No. SP DIPA-005.04.2.402237/2024, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- c. Bahwa pegawai yang di tunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Mencabut Surat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang No. 207 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk sdri. **Putri Dian Ambarsari, A.Md.A.B**, Nip. **199010222020122005**, Jabatan Arsiparis Terampil sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

KETIGA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dalam hal Tugas, Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan

Uraian Tugas yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Pejabat Pembuat Komitmen PTA Palembang;
3. Pejabat Penanda Tangan SPM PTA Palembang;
4. Bendahara Pengeluaran PTA Palembang; dan
5. Staf Pengelola Keuangan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada, 29 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG PTA PALEMBANG  
NOMOR : /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/IX/2025  
TANGGAL : 29 September 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS  
PENGELOLA ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI (PPABP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALEMBANG TAHUN 2025


**URAIAN TUGAS**  
**PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)**

1. Melakukan penatausahaan terkait pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai;
2. Melakukan penatausahaan terkait laporan serapan dan pengembalian anggaran;
3. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan akuntansi instansi pemerintah;
4. Mendokumentasikan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran.

Ditetapkan di Palembang

Pada 29 September 2025

Di Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

  
Rahmat Supli